


SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KOMUNIKASI DAN DIPLOMASI
UNIVERSITAS PERTAMINA
NOMOR: 003/UP-DKN6/SK/VIII/2016
TENTANG
PENETAPAN KURIKULUM
PROGRAM STUDI KOMUNIKASI
FAKULTAS KOMUNIKASI DAN DIPLOMASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS KOMUNIKASI DAN DIPLOMASI
UNIVERSITAS PERTAMINA

- Menimbang :
- a. bahwa Program Studi Komunikasi adalah salah satu unsur penyelenggara pendidikan di lingkungan Fakultas Komunikasi dan Diplomasi Universitas Pertamina, yang memiliki mandat dan kewenangan untuk menyelenggarakan program pendidikan sarjana;
 - b. bahwa untuk penyelenggaraan pendidikan maka diperlukan kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan;
 - c. bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan secara Nasional perlu disusun Kurikulum yang mampu meningkatkan kualitas lulusan sesuai dengan kebutuhan pasar sehingga dapat diserap oleh dunia kerja;
 - d. bahwa guna mendukung kegiatan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi berupa Pendidikan dan Pengajaran, maka perlu ditetapkan Kurikulum Program Studi Komunikasi Fakultas Komunikasi dan Diplomasi Universitas Pertamina;
 - e. bahwa kurikulum Program Studi Komunikasi ini berdasarkan visi, misi dan tujuan Program Studi Komunikasi yang terdapat pada rencana strategis Program Studi Komunikasi;
 - f. bahwa berdasarkan huruf a sampai e diatas maka perlu ditetapkan suatu Keputusan Dekan.



- Mengingat :
- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - c. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
 - e. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - f. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 - g. Peraturan Pemerintah RI nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi atas perubahan dari Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - h. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 60/KPT/I/2016 yang diterbitkan pada tanggal 1 Februari 2016 tentang izin pendirian Universitas Pertamina;
 - i. Surat Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pertamina Nomor: 155/PF-KPF/SK/11/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Statuta Universitas Pertamina;
 - j. Surat Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pertamina Nomor 159/PF-KPF/SK/11/2016 tanggal 18 Februari 2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pertamina;
 - k. Surat Keputusan Rektor Universitas Pertamina Nomor: 0090/UP-Rektor/SK/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016 tentang pengangkatan Dekan Universitas Pertamina.

- Memperhatikan :
- a. Surat Keputusan Rektor mengenai Peraturan akademik nomor 011/UP-Rektor/PER/VIII/2016.
 - b. Surat Keputusan Rektor mengenai Sistem Perkuliahan Program Studi Sarjana Fakultas Komunikasi dan Diplomasi Universitas Pertamina nomor 117A/UP-R/SK/VIII/2016. 

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Komunikasi dan Diplomasi Universitas Pertamina Tentang Penetapan Kurikulum Program Studi Komunikasi Fakultas Komunikasi dan Diplomasi.
- PERTAMA : Kurikulum yang tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Kurikulum Program Studi Komunikasi pada Fakultas Komunikasi dan Diplomasi Universitas Pertamina.
- KEDUA : Bahwa Program Studi Komunikasi memiliki 2 (dua) bidang peminatan yaitu bidang peminatan Komunikasi Strategis dan Manajemen Media.
- KETIGA : Struktur Kurikulum Program Studi Komunikasi Fakultas Komunikasi dan Diplomasi Universitas Pertamina, sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Sistem Perkuliahan Program Sarjana pada Program Studi Komunikasi Fakultas Komunikasi dan Diplomasi menganut Sistem Tri Semester yang terdiri dari 1 (satu) semester ganjil, 1 (satu) semester genap, dan 1 (satu) semester pendek dengan minimal penyelesaian studi 144 Satuan Kredit Semester (SKS).
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan serta akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Agustus 2016

Dekan Fakultas Komunikasi dan Diplomasi



Prof. Dr. Ir. Dermawan Wibisono, M.Eng.

Tembusan :

1. Rektor Universitas Pertamina (Sebagai Laporan)
2. Para Wakil Rektor Universitas Pertamina
3. Sekretaris Universitas Pertamina
4. Ketua SPM Universitas Pertamina
5. Ketua Program Studi Komunikasi